



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rival) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , - e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291, Fax : (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/17922015
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Izin Operasional

Palembang, 20 Agustus 2015
07 September

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Pontren Ar-Rahman
Kelurahan Plaju Darat Kec. Plaju
Kota Palembang
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menjawab surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Nomor: Kd.06.07/4/PP.00/3142/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Pontren Ar-Rahman Kelurahan Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Pontren Ar-Rahman tersebut, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada MIN 1 Palembang dengan syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Palembang dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Seksi Penmad Kemenag Kota Palembang yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	1	6	7	1	0	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. H. Hambali, M.Si
NIP. 195609041981031001

usan Yth:
Ka.Kantor Kementerian Agama Kota Palembang
MIN 1 Palembang Kota Palembang
Vaspenda Kota Palembang



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 507 TAHUN 2015
T E N T A N G
PENDIRIAN MADRASAH MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU PONTREN AR-RAHMAN
KOTA PALEMBANG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : a. Hasil Penelitian Rekomendasi Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Nomor: Kd.06.07/4/PP.00/3142/2015 tanggal 5 Mei 2015;
- b. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis dan Kelayakan Permohonan Izin Pendirian Madrasah Nomor: Kd.06.07/4/PP.00/3102/2015 tanggal 30 April 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU PONTREN AR-RAHMAN KOTA PALEMBANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan plagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2015

